

Analisis fiqh jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur

Jumrotul Bawon^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail:bawonjumrotul@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh, Jinayah, Pencabulan, Anak

Keywords:

Fiqh, Jinayah, Fornication, Children

ABSTRAK

Pencabulan adalah kejahatan yang mencemarkan kehormatan, tata krama dan bertentangan dengan agama serta moralitas. Anak merupakan penerus dan cita-cita bangsa yang harus dilindungi dengan adanya pengaturan fiqh jinayah. Dengan begitu anak mendapatkan hak untuk hidup, berkembang, kasih sayang dan juga perlindungan dari tindakan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali permasalahan terkait pencabulan anak dibawah umur yang saat ini sedang marak sehingga anak mendapatkan kesejahteraan. Penelitian ini tergolong penelitian data kualitatif, penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kejahatan pencabulan termasuk dalam jarimah ta'zir, karena kejahatan ini aturannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hukum pidana Islam, pencabulan dianalogikan dengan kejahatan yang mirip dengan perzinahan dan pelaku (muhsan) dirajam hingga mati, sedangkan pelaku (ghairu muhsan) dicambuk seratus kali dan diasingkan.

ABSTRACT

Fornication is a crime that defames honor, manners and is contrary to religion and morality. Children are the successors and ideals of the nation that must be protected by the existence of jinayah fiqh arrangements. That way children get the right to live, develop, love and also protection from acts of sexual abuse. This study aims to review the problems related to sexual abuse of minors which are currently rife so that children get welfare. This research is classified as qualitative data research, library research by collecting various literature. The results of this study explain that the crime of sexual immorality is included in the jarimah ta'zir, because the rules for this crime are not regulated in the Al-Qur'an and Hadith. In Islamic criminal law, obscenity is analogous to a crime similar to adultery and the perpetrator (muhsan) is stoned to death, while the perpetrator (ghairu muhsan) is whipped one hundred times and exiled.

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, ditandai dengan beragam kasus yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan kepedulian yang sangat serius terlebih bagi anak-anak. Salah satu permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus pencabulan anak dibawah umur. Pencabulan adalah tindakan pidana pelecehan seksual



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

yang menimbulkan perasaan sangat menyakitkan, hilangnya rasa percaya diri dan rendahnya harga diri korban yang sangat mengganggu psikologis korban (anak).

Menurut Jayani, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) persoalan pemerkosaan dan pencabulan anak menempati posisi teratas (2020) dengan 419 kasus anak sebagai korbannya (Aktaviani & Septaviana, 2022). Anak merupakan komponen yang sangat penting sebagai pewaris dan cita-cita bangsa yang mempunyai peran prioritas dan juga masih membutuhkan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangannya (Bandi, 2021). Anak harus mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kesejahteraan dan juga perlindungan dalam hal kepentingan fisik dan juga mentalnya. Kasus pencabulan seperti ini bukanlah hal baru tetapi kasus ini sudah terjadi dari waktu ke waktu yang perlu dicegah dan diselesaikan. Berdasarkan pemaparan diatas, penting untuk dibahas mengenai analisis fiqih jinayah terhadap pencabulan anak di bawah umur.

Pembahasan

Pengertian Jinayah

Jinayah merupakan suatu kajian dalam ilmu hukum Islam yang dikenal dengan fiqih jinayah, yang memiliki dua kata yaitu fiqih dan jinayah dalam Hukum Pidana Islam (HPI) (Hendra, 2017). Fiqih adalah ilmu yang berusaha menguraikan hukum-hukum yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dilakukan pada perilaku orang dewasa yang memiliki daya pikir wajib menerapkan hukum Islam. Jinayah berasal dari kata dalam bahasa arab yang memiliki arti melakukan kejahatan, sehingga secara etimologis kata jinayah adalah sebutan akibat perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan secara terminologi jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang mempengaruhi sukma, harta benda atau hal lainnya.

Jinayah atau Fiqih Jinayah membahas tentang aturan-aturan tindakan untuk menuntut dengan hukuman baik jarimah hudud, ta'zir dan qisas. Maksud dari jarimah yakni suatu tindakan kriminal. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang bentuk dan batasan hukumnya telah diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, hudud adalah jamak dari hadd yang berarti terbatas. Sedangkan, jarimah ta'zir adalah suatu kejahatan yang gambaran dan hukumnya ditetapkan oleh penguasa untuk memberi pelajaran kepada pembuatnya, sedangkan ta'zir berarti pengajaran.

Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan ragam kejahatan yang sangat berpengaruh buruk bagi korbannya, sebab pencabulan ini dapat melanggar HAM dan dapat merobohkan kehormatan manusia terutama jiwa, akal dan keturunan (Fauzi, 2019). Terdapat beberapa istilah mengenai tindakan pencabulan diantaranya: *Exhibitionism seksual* (sengaja memperlihatkan alat kelamin kepada anak), *Voyeurism* (mencium anak dengan nafsu), *Fonding* (menyentuh alat kelamin seorang anak), *Fellatio* (memaksa anak untuk melakukan kontak mulut) (Kartono, 1983).

Kejahatan moral (pencabulan) tergolong dalam kelompok jarimah hudud. Kata hudud adalah jamak dari kata "had" yang berarti membatasi. Hudud dalam istilah yang merupakan hukum Allah yang ditandai dengan pencegahan dari sesuatu yang

diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan (haram). Jarimah merupakan hak mutlak Allah. Selain termasuk dalam jarimah hudud, kejahatan pencabulan tergolong dalam jarimah ta'zir, karena dalam tindak pidana kejahatan pencabulan ini aturannya tidak ada atau tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta jarimah tersebut masuk kategori jarimah ta'zir yang berhubungan dengan martabat dan kerusakan karakter, susila atau moral. Hukum pidana Islam belum merancang secara spesifik dan menyeluruh kejahatan tersebut, sehingga kejahatan pencabulan dianalogikan dengan kejahatan yang mirip dengan perzinahan.

Zina berasal dari kata *zana-yazni-zina* yang berarti *ata al-marata min ghairi 'aqdin syar'iyyin aw malikin*, yang berarti bersetubuh dengan wanita tanpa akad nikah menurut syara' (Hakim, 2000). Zina adalah perbuatan yang diharamkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْنِّسَاءَ إِنَّهُ كَانَ فِحْشَةً وَسَاءَ سَيْنَلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

Berdasarkan ayat di atas, setiap Muslim dilarang mendekati zina atau tindakan cabul. Al-Qur'an dan Hadis dengan tegas menjelaskan hukuman bagi pezina, baik gadis maupun lajang yang belum menikah (*ghairu muhsan*) yaitu didera seratus kali. sedangkan bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) yaitu dirajam. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukuman bagi pelaku pencabulan (perzinahan):

1. Hukuman dera dan pengasingan

Hukuman dera bagi pezina yang belum beristri (*ghairu muhshan*) diberikan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan untuk korban perkosaan tidak dihukum karena sudah mendapat ancaman dan intimidasi dari pelaku. Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera dari beberapa Imam. Menurut Imam Malik, didera bagian punggung dan sekelilingnya dan pakaianya harus dilepas. Menurut Imam Syafi'i, didera semua anggota tubuh kecuali kemaluan dan wajah, yang harus dihindari serta ditelanjangi. Menurut Abu Hanifah, seluruh anggota tubuh kecuali kemaluan, wajah dan kepala serta baju dilepas (Huda, 2015).

2. Hukuman rajam

Hukum rajam merupakan hukuman mati dengan cara dirajam menggunakan batu ataupun sejenisnya yang diterapkan bagi pelaku pencabulan (*muhsan*) (Rokhmadi, 2015). Ada yang mengaitkan kedua hukuman tersebut dengan dasar bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan satu tahun diisolasi merupakan hukuman tambahan rajam bagi orang yang belum menikah dan tsayyib (janda).

Pengertian Pencabulan

Dalam hukum Islam, konsep anak dikenal dengan tanda-tanda tertentu, ada beberapa jenis perkembangan yang menunjukkan apakah seseorang itu sudah dewasa atau masih anak-anak, yang biasa dikenal dengan istilah *baligh* (dewasa) dan *mumayiz* (anak kecil yang belum *baligh*). Menurut Islam, kedewasaan antara laki-laki dan perempuan tentu sangat berbeda, laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan ejakulasi (keluar mani) sedangkan perempuan ditandai dengan haid. kebanyakan fuqoha memiliki

batas usia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang benar-benar mempengaruhi kedewasaan seseorang adalah akal. Akal merupakan tanggung jawab hukum dan dengan akallah hukum itu ada.

Faktor Penyebab Pencabulan Anak

1. Faktor pendidikan dan ekonomi

Tingkat pendidikan yang rendah membuat seseorang lebih mungkin untuk melakukan kejahatan. Pendidikan disini ialah yang tidak hanya pendidikan formal tetapi juga pendidikan dalam arti pengetahuan umum lainnya, khususnya bidang hukum (Rosifany, 2020) . Disisi lain, ekonomi yang lemah dan pengangguran dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan adalah faktor yang dapat mempengaruhi seseorang, jika lingkungannya tidak baik maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut mempunyai sifat sosial yang tidak baik juga begitupun sebaliknya jika lingkungannya baik, maka sifat sosialnya pun juga baik.

3. Faktor teknologi

Dampak teknologi yang semakin besar menyebabkan pengaruh positif dan negatif. Salah satu dari dampak negatif teknologi adalah kebebasan setiap orang untuk menonton hal-hal yang berbau negatif seperti video pornografi (Tambunan, 2017).

4. Faktor kebudayaan

Pengaruh budaya dapat mempengaruhi perilaku cabul seperti gaya berpakaian bagi perempuan dan dijadikan contoh oleh anak-anak. Budaya berpakaian zaman sekarang yang tidak menutup aurat yang dapat mengundang tindakan pencabulan. Berdasarkan hasil survei bahwa pakaian cenderung memicu perilaku seksual dengan terbukanya area sensitif seperti rok yang selutut dan juga pakaian ketat sehingga membentuk lekuk tubuh (Sindiana et al., 2019) .

5. Faktor Psikologis

Faktor ini juga mempengaruhi pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa gangguan kejiwaan diantaranya: epilepsi (penyakit sawan yang datang secara tiba-tiba), gejala sosiopatik (penderita hampir tidak normatif dan tidak bisa membedakan antara baik dan buruk), *schizophrenic* (penderita sering hidup dalam kehidupan imajiner/khayal, dan suatu hari fantasi mereka dianggap nyata) (Gosita, 1993).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Peran orang tua dalam menciptakan keluarga bahagia (Sudirman, 2019) sangat urgensi. Anak harus dilindungi dari gangguan seperti pedofilia. Upaya yang dapat dilakukan keluarga dan masyarakat dengan pemerintah juga penegak hukum untuk mencegah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur antara lain:

1. Meningkatkan keamanan lingkungan.

2. Meningkatkan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya dengan menambah atau memperbaiki lampu yang dapat menerangkan jalanan.
3. Memperbaiki kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi, terutama pencabulan, seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar pemukiman.
4. Menghapus film dan dokumenter yang bersifat pornografi.
5. Memperlibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk memajukan dan membimbing masyarakat di sekitarnya.
6. Masyarakat perlu lebih proaktif dan menyaring budaya asing yang mengandung unsur negatif yang dapat merusak moral.
7. Hubungan orang tua-anak harus dijaga, seperti pengasuhan, nasihat, bimbingan serta perlindungan anak (Mu'alifin & Sumirat, 2019).

Menerapkan hukuman dera seperti dalam hukum Islam, karena hukuman ini dapat menahan mereka yang biasa menjalankan jarimah, hukuman dera memiliki dua batas yaitu batas atas dan bawah, di mana hakim dapat menentukan jumlah dera keduanya yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku tindak pidana. Upaya pengurangan kejahatan bagi pelaku kejahatan seksual anak dapat dilakukan dengan penanggulangan sebagai berikut (Warjiyati, 2018):

1. **Upaya penanggulangan *preemtif***, menerapkan nilai-nilai kebaikan agar ditanamkan dalam diri seseorang sehingga jika ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, namun dia tidak sampai melakukannya.
2. **Upaya penanggulangan *preventif***
 - a. Menyelenggarakan pembekalan hukum yang pada dasarnya merupakan kegiatan berorganisasi, pada umumnya para pelaku kejahatan ini memiliki tingkat kesadaran hukum yang rendah, sehingga dengan pembekalan hukum ini mereka berharap dapat memahami dan menerima kesadaran atas perilaku yang dilakukan yang menimbulkan kerugian lingkungan masyarakat.
 - b. Nasihat agama yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
 - c. Migrasi eks napi karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan tindak pidana pencabulan dan sejenisnya, sehingga masyarakat siap menerima eks napi dan membimbingnya untuk melaksanakan kewajibannya seperti sediakala.
 - d. Memastikan pemantauan dan penyitaan terhadap media yang berpotensi atau berisi konten negatif agar penyebarannya dapat dikendalikan.
3. **Upaya penanggulangan *represif***, upaya aparat penindakan terhadap pelaku dan merehabilitasinya agar sadar bahwa perbuatan pidananya adalah melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan efek jera.

Kesimpulan dan Saran

Kejahatan pencabulan tergolong dalam jarimah ta'zir, sebab tindakan ini aturannya tidak ada atau tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis dan jarimah ini menyangkut dengan kejahatan terhadap martabat, kerusakan karakter dan moral. Hukum pidana Islam belum merancang secara khusus dan menyeluruh kejahatan tersebut, sehingga kejahatan pencabulan disamakan dengan kejahatan yang mirip dengan perzinahan. Didalam Al-Qur'an dan Hadis sudah ditegaskan bahwa hukuman

bagi pezina baik yang masih lajang (*ghairu muhsan*) yaitu didera sebanyak seratus kali. Sedangkan bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) akan dirajam.

Tindak pidana pencabulan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi sehingga mudah untuk melakukan kejahatan, faktor lingkungan tempat tinggal dimana seseorang akan mudah dipengaruhi oleh sekitarnya, faktor teknologi yang memudahkan akses dengan menonton video porno, faktor kebudayaan dengan gaya berpakaian yang tidak menutup aurat sehingga ditiru oleh anak-anak dan faktor kejiwaan (psikologis) seperti penyakit epilepsi, gejala sosiopatik dan *schizophrenic*. Penanganan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur perlu diupayakan, khususnya pencegahan dan pemantauan apakah telah terjadi kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Saran

1. Masyarakat diharapkan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta kekuatan spiritual dan moral yang memiliki pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang buruk dan juga dapat mencegah terjadinya hal tersebut dalam hati dan pikiran mereka.
2. Peran orang tua adalah memberikan kasih sayang, rasa aman dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya agar tidak terjerumus menjadi korban pencabulan seksual. Hakim juga harus bisa memberikan efek jera, agar terdakwa tidak mengulanginya, serta efek preventif kepada masyarakat agar jera melakukan tindak pidana pencabulan.

Daftar Pustaka

- Aktaviani, L. N., & Septaviana, H. (2022). Pelaksanaan Proses Penyidikan Pada Kasus Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1), 11–21.
- Bandi, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi*, 2(3), 287–303.
- Fauzi, R. (2019). Pelaksanaan Penanganan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Dan Pencabulan Terhadap Anak Di Polsek Empat Angkat Candung. *Jurnal Cendekia Hukum*, 5(1), 173–184.
- Gosita, A. (1993). *Masalah Korban Kejahatan* (2nd ed.). Akademika Pressindo.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- Hendra, G. (2017). Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah. *Jurnal El-Qanuniy*, 3(2), 141–154.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377–397.
- Kartono, K. (1983). *Patologi Sosial* (1st ed.). CV. Rajawali.
- Mu'alifin, D. A., & Sumirat, D. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 9–13.

- Rokhmad, R. (2015). Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam. *At-Taqaddum: Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, 7(2), 311–325.
- Rosifany, O. (2020). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *Legalitas Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90–103.
- Sindiana, E. L., Aini, Q., Ummah, F., Putri, A.L., Syahrullah, N. A., & Nuqul, F. L. (2019). Persepsi dan Pilihan Tindakan Guru dalam Menangani Korban Kejahanan Seksual pada Anak di Lingkungan Sekolah. *PSYCHOPOLYTAN (Jurnal Psikologi)*, 3(1), 31–42.
- Sudirman, E. Z. (2019). Reformasi gaya berumah tangga melalui model keluarga sakinah dalam mencegah perceraian (studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/5486>
- Tambunan, W. R. Ganda., dkk. (2017). Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kepolisian terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. *Usu Law Journal*, 5(1).
- Warjiyati, S. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(1), 89–106.